

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1116K/PDT/2023 TERKAIT WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN KAPAL

Nila Itqiyah

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
nilaitqiyah.20138@mhs.unesa.ac.id

Tamsil

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
tamsil@unesa.ac.id

Abstrak

Perjanjian sewa menyewa kapal merupakan kontrak yang sering digunakan dalam industri pelayanan untuk memfasilitasi penggunaan kapal oleh pihak yang membutuhkan tanpa harus memiliki sebuah kapal, namun ketidakpatuhan dalam perjanjian dapat menyebabkan wanprestasi yang berdampak pada pihak yang terlibat sehingga menimbulkan pertanyaan apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan kasasi nomor 1116K/Pdt/2023 dan apa akibat hukum dari putusan kasasi nomor 1116K/Pdt/2023 terhadap wanprestasi berupa penggantian kapal antara PT Hartakie Ekspres sebagai penyewa dengan PT Trust Line Marine sebagai pihak yang menyewakan. Penggantian kapal antara TB Trust 36 dengan TB Trust 77 yang spesifikasi mesin kapal pengganti tidak sesuai dengan perjanjian sehingga kapal tidak dapat digunakan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus pada putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menjabarkan hasil dari analisis putusan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penggantian kapal TB Trust 36 dengan TB Trust 77 antara PT Trust Line Marine dan PT Hartakie Ekspres Indonesia mencapai syarat sah perjanjian dan itikad baik. Tanggung jawab pihak yang menyewakan kapal dibuktikan dengan meminta penyewa untuk memperbaiki kapal TB Trust 77 sehingga tindakan Tergugat sesuai klausul perjanjian. Akibat hukum bagi para pihak yaitu perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan sedangkan akibat hukum tidak langsung bagi para pihak yaitu berakhirnya perjanjian sewa menyewa, kehilangan peluang bisnis dan putusan dapat menjadi rujukan bagi para pihak dalam penegakkan hukum.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Sewa Menyewa Kapal, Ganti Rugi

Abstract

A ship rental agreement is a contract that is often used in the service industry to facilitate the use of ships by parties who need them without having to own a ship, however non-compliance with the agreement can cause default which has an impact on the parties involved, thus raising the question of what the judge's basis for consideration in cassation decision number 1116K/Pdt/2023 and what are the legal consequences of the cassation decision number 1116K/Pdt/2023 regarding the default in the form of replacement of the ship between PT Hartakie Ekspres as the lessee and PT Trust Line Marine as the lessor. The replacement of the ship between TB Trust 36 and TB Trust 77 where the engine specifications of the replacement ship did not comply with the agreement so the ship could not be used. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies on Supreme Court decisions at cassation level. The source of legal materials used is primary and secondary legal materials using library study legal material collection techniques and analyzed using qualitative descriptive analysis techniques by describing the results of the decision analysis. The conclusion is states that the replacement of the TB Trust 36 ship with TB Trust 77 between PT Trust Line Marine and PT Hartakie Ekspres Indonesia achieves the terms of a valid agreement and good faith. The responsibility of the party renting the ship was proven by asking the charterer to repair the TB Trust 77 ship so that the Defendant's actions were in accordance with the clauses of the agreement. The legal consequences for the parties are that the rental agreement can be cancelled, while the indirect legal consequences for the parties are the end of the rental agreement, loss of business opportunities and the decision can be a reference for the parties in law enforcement.

Keywords: Default, Ship Rental Agreement, Compensation

PENDAHULUAN

Perekonomian maritim Indonesia semakin berkembang dengan canggih terkait transportasi. Sewa menyewa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan subjek hukum dalam sehari-hari dengan berbagai cara salah satunya dengan cara menyewa barang atau jasa yang dibutuhkan, sehingga mengakibatkan terjadinya perikatan lahir dari perjanjian baik dilakukan secara lisan maupun tulisan.

Berbagai jenis kapal yang akan digunakan sesuai fungsinya, kapal yang berfungsi sebagai menarik kapal lain di Pelabuhan, Laut Lepas atau Sungai yaitu kapal tunda (*tugboat*) disingkat TB, kapal Tunda hanya dimanfaatkan untuk menarik kapal tongkang (*barge*) atau disingkat menjadi BG, kerena tongkang berupa gerobak hanya berfungsi sebagai muatan barang.

Hubungan antara para pihak yang sudah sepakat dapat dituangkan dalam perjanjian mengikat bagaikan undang-undang yang umumnya disebut hubungan hukum, dengan tujuan untuk menutup kebutuhan, karena subjek hukum banyak yang tidak memiliki barang atau jasa yang biasanya disebut Penyewa dengan subjek hukum memiliki banyak barang disebut pihak yang menyewakan.

Kedudukan penyewa dan pihak yang menyewakan seimbang karena mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Penyewa berkewajiban untuk memberikan uang sewa kepada pihak yang menyewakan, sehingga penyewa dapat terpenuhi haknya dalam periode tertentu. Sedangkan pihak yang menyewakan wajib memberikan barang atau jasa dengan layak selama berlangsungnya masa sewa. Terkait unsur sewa menyewa yang telah diatur dalam pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk selanjutnya disebut dengan KUHPer yaitu terdapat pihak yang menyewakan, adanya persetujuan antara kedua belah pihak, adanya objek sewa menyewa.

Sewa menyewa adalah suatu kontrak yang dilakukan dengan periode tertentu. Penelitian ini meneliti sewa menyewa kapal untuk mengangkut muatan dan bongkar muatan di Dermaga dan seringkali perjanjian yang telah disepakati para pihak tidak selalu tercipta tujuannya. Sehingga menimbulkan wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak sehingga mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan atau diakhiri demi hukum.

Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat hak dan kewajiban para pihak yang wajib disepakati agar penyewa dan pihak yang menyewakan memperoleh keuntungan masing-masing. Meskipun telah diatur dalam KUHPerdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, UU Nomor 17 tahun 2008 selanjutnya disebut UU Pelayaran dan perjanjian sewa menyewa, seringkali

terdapat salah satu pihak ingin untung sendiri yang mengakibatkan pihak yang lain dirugikan.

Masalah diatas juga dialami Penggugat sebagai penyewa yakni PT Hartakie Ekspres Indonesia dengan Tergugat sebagai pihak yang menyewakan yakni PT Trust Line Marine. Penggugat mengajukan gugatan pertama ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 02 Januari 2019 yang menghasilkan putusan *Niet Ontvankelijke verklaard* (NO) selanjutnya disebut NO yaitu gugatan tidak dapat diterima dikarenakan pada permohonan provisi menyatakan meminta Turut Tergugat I merupakan agen yaitu PT Andromeda Sentral Pasifik untuk tidak menyerahkan dokumen TB Trust 77 kepada Tergugat dan memerintakan Turut Tergugat II yaitu Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak untuk tidak menerbitkan perizinan dalam rangka pelayaran kapal TB Trust 77 sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Arti dari putusan NO yakni pokok perkara tidak diperiksa sehingga eksepsi diterima, namun Hakim dalam eksepsi menyatakan menolak seluruh eksepsi. Sedangkan hasil dari putusan banding menyatakan menguatkan putusan pertama, gugatan dalam putusan banding tidak diperiksa Majelis Hakim karena tidak ada alasan yang dijadikan dasar Majelis Hakim banding untuk membatalkan putusan pertama sehingga putusan pertama dan putusan banding merugikan Penggugat, karena merugikan akhirnya Penggugat mengajukan perkara pada tingkat kasasi tanggal 04 Januari 2021.

Sebelumnya antara PT Hartakie Ekspres Indonesia dengan PT Trust Line Marine sepakat untuk melakukan perjanjian sewa menyewa kapal Tunda (*Tug Boat*) dengan nomor TB (*tug boat*) Trust 36 dan kapal tongkang (*barge*) BG (*barge*) Trust Line 306 selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 30 Juli 2018 - 30 Januari 2019 dengan biaya sewa dua kapal 600.000.000 yang dibayar dimuka sesuai dengan *invoice*.

Selain itu, terdapat kewajiban pemberi sewa yaitu membayar deposit 100% dari uang sewa, membayar uang sewa bulan pertama, kedua dan seterusnya sebesar 600 juta.

Penggugat mengajukan gugatan karena kapal TB Trust 36 diganti dengan kapal TB Trust 77 dengan spesifikasi mesin yang berbeda dengan yang diperjanjian, Selain itu, kapal mengalami kerusakan sehingga tidak dapat beroperasi maka tidak sesuai pasal 1551 KUHPer "Pihak yang menyewakan diwajibkan menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segala-galanya, ia harus selama waktu sewa menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakan, yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan yang menjadikewajiban si penyewa."

Wanprestasi oleh Tergugat selaku pihak yang menyewakan kapal berupa penggantian kapal TB Trust 36 pada bulan Oktober yaitu bulan ke 4 (empat) masa sewa dengan kapal tunda TB Trust 77 yang mengalami kerusakan dan tidak dapat beroperasi pada saat kapal tiba di Penggugat, membuat Penggugat mengalami kerugian materil dan imateril. Penggugat dan Tergugat mengajukan kerugian masing-masing dengan harapan agar gugatan dikabulkan Majelis Hakim.

Pasal 163 HIR mengatur dasar hukum pembuktian, Maka Penggugat dan Tergugat harus mengajukan bukti yang memperkuat gugatan mereka. Penggugat mengajukan bukti yang ditandai dengan P1-P19B serta dua saksi sedangkan Tergugat mengajukan bukti ditandai dengan T1-T19 serta dua orang saksi. Oleh karena itu, membuat Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan diatas dengan judul “Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 1116K/Pdt/2023 Terkait Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Kapal”.

METODE

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisis putusan tingkat kasasi nomor 1116K/Pdt/2023 dengan isu hukum yakni keaburan hukum pada putusan kasasi nomor 1116K/Pdt/2023. Metode pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus dengan sumber bahan hukum untuk penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, jurnal dan internet. Teknik pengumpulan bahan hukum pada wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kapal menggunakan studi kepustakaan, dengan mengumpulkan bahan hukum lalu dihubungkan dengan permasalahan. Selain itu, menggunakan teknik *snowball*. Teknik analisis menggunakan analisis deskripsi kualitatif yaitu menyusun dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang terdapat pada bahan hukum kemudian dijabarkan dan fokus pada pemahaman mendalam mengenai hukum dan fakta hukum untuk menyelesaikan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini yakni dasar pertimbangan Hakim kasasi mengenai wanprestasi, penggantian kapal, rekonvensi, dan ganti rugi. Kasus ini relevan karena menyangkut interpretasi hukum mengenai wanprestasi dan penerapan klausul perjanjian sewa

menyewa kapal Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Kasasi Sebagai Berikut:

1. Dasar Pertimbangan Mhkamah Agung Kasasi Mengenai Wanprestasi

Subekti membagi wanprestasi menjadi empat bagian yaitu sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak seperti yang diperjanjikan, terlambat memenuhi prestasi, dan melakukan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya. Wanprestasi diatur dalam KUHPerduta pasal 1238 sampai 1242. Penggugat mengklaim Tergugat I mengganti kapal TB 36 dengan kapal TB 77 secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan spesifikasi mesin tidak sesuai dengan perjanjian dan kapal mengalami kerusakan sehingga Penggugat menyatakan Tergugat I melakukan wanprestasi karena tidak sesuai dengan perjanjian sewa menyewa. Penggugat salah dalam menggolongkan wanprestasi yang dilakukan Tergugat karena jelas bahwa spesifik mesin kapal dalam perjanjian hanya untuk kapal TB Trust 36 bukan untuk kapal pengganti. Seharusnya wanprestasi Tergugat masuk kedalam melakukan prestasi tapi tidak sebagaimana mestinya karena kapal tiba-tiba mengalami kerusakan sebelum dipakai penyewa.

Pihak yang menyewakan mengklaim Penggugat tidak membayar biaya sewa dengan alasan kapal tidak dapat digunakan dan penyewa juga menolak untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, Tergugat akan menarik kapal yang disewa Penggugat yaitu kapal TB Trust 77 dan BG Trust 306 namun Penggugat tidak berkenan mengembalikan kapal tersebut, seharusnya apabila kapal benar-benar rusak maka Penggugat setuju untuk mengembalikan kapal karena kapal juga tidak dapat digunakan.

Mahkamah Agung setuju dengan klaim Penggugat selaku penyewa bahwa Tergugat I melakukan wanprestasi yang termasuk kedalam melakukan prestasi tapi tidak seperti yang diperjanjikan dengan dasar Tergugat meminta kapal TB 36 diganti dengan kapal TB 77 namun kapal tidak sesuai dengan kewajiban Tergugat I sebagai pihak yang menyewakan. Spesifikasi mesin kapal TB Trust 77 berbeda dengan yang diperjanjikan sehingga Tergugat I melanggar: “Perjanjian (P-1) Tergugat I wajib menyediakan kapal TB Trust 36/BG Trust Line 306, namun diganti kapal TB Trust 77 yang spesifikasi mesin lebih rendah dari perjanjian dan kapal rusak.”

2. Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Kasasi Mengenai Ganti Rugi

Ganti rugi adalah salah satu akibat wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak. Ganti rugi dapat dikabulkan apabila Penggugat dapat membuktikan bahwa kerugian berasal dari kelalaian Tergugat. Ganti rugi telah diatur dalam KUHPerduta pasal 1243, doktrin Subekti yang

berjudul “Hukum Perjanjian”. Pemohon kasasi meminta ganti rugi kepada Termohon kasasi sebagai berikut: pengembalian deposit, ganti rugi *off hire* tanggal 17 November 2018 s/d 30 Januari 2018 sebesar 74 hari, kehilangan muatan pupuk 225 karung, kehilangan kontrak pengangkutan, biaya yang timbul akibat proses penggantian kapal yang diinisiasi Tergugat, perbaikan kapal dan pembelian suku cadang. Mahkamah Agung mengabulkan ganti rugi penyewa. Menurut penulis Mahkamah Agung melebihkan ganti rugi yang dimintakan disebut dengan *ultra petita*, bahwa MA mengabulkan ganti rugi tapi tidak sesuai peristiwa hukum.

Sedangkan pihak yang menyewakan menuntut ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan Penggugat yakni: biaya kerugian dermaga atas tabrakan BG Trust line 306, kehilangan Mainhole 2 (dua) set, ROB tanggal 21 November 2018 dan 02 Desember 2018, biaya sewa yang belum dibayar bulan ke 4 (empat) dan 5 (lima), biaya perjalanan Pontianak ke PT Trust Line Marine.

3. Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Kasasi Mengenai Permohonan Provisi

Permohonan provisi adalah permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk mendapatkan putusan sementara sebelum jatuhnya putusan akhir. Berdasarkan pertimbangan Hakim, Penulis sependapat dengan Mahkamah Agung kasasi karena sesuai yurisprudensi 98/Pdt/G/2016 dan yurisprudensi No.1070K/Sip/1972.

Mahkamah Agung menyatakan meskipun Hakim pertama menolak permohonan provisi karena meminta Turut Tergugat I dan II untuk melakukan suatu perbuatan mengenai pokok perkara. Dengan dasar kedudukan Turut Tergugat I dan II hanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan, oleh karena itu, gugatan tidak dapat diterima.

Namun Pengadilan Negeri dapat mempertimbangkan pokok perkara meskipun permohonan provisi dinyatakan gugatan tidak dapat diterima agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui secara langsung hasil dari putusan. Berdasarkan yurisprudensi MA Nomor 1201K/Sip/1973. Putusan gugatan tidak dapat diterima yaitu Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikannya, tidaklah tepat kalau kemudian Hakim banding dalam amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima sehingga tindakan Hakim banding kurang tepat.

Permohonan provisi terakhir mengenai sita jaminan. Tujuan sita jaminan mencegah Tergugat tidak mengalihkan hak atau harta benda kepada orang lain. Apabila tidak terbukti atas tindakan Tergugat maka sita jaminan harus ditolak, berdasarkan Pasal 227 ayat 1 HIR menyatakan alasan yang wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan:

Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaan untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaan dari kepentingan Penggugat, telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, barang yang diletakkan sita jaminan merupakan barang milik Tergugat bukan milik orang lain atau pihak ketiga. Penulis sependapat dengan Mahkamah Agung kasasi karena berdasarkan Yurisprudensi Nomor 597K/Sip/1983 menyatakan sita jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan. Bahwa alasan-alasan permohonan peletakan sita yang diajukan Penggugat tidak memiliki dasar dan alasan yang cukup sebagaimana pasal 227 ayat (1).

4. Penolakan Tergugat

Kerusakan kapal yang dijadikan alasan Penggugat menolak membayar biaya sewa dalam hukum kontrak mengacu pada pembelaan dari Tergugat I terhadap klaim yang diajukan.

a) Fakta yang sesungguhnya:

Kondisi kapal sebenarnya hanya Tergugat I dari kapal TB Trust 77 yang mengetahui, pihak yang menyewakan menginformasikan bahwa kapal TB Trust 77 terdapat kerusakan dibagian baling-baling dan pompa air laut.

b) Perjanjian dan kewajiban

Ketentuan perjanjian yang mengatur tanggung jawab diatur dalam klausul perjanjian sewa menyewa. Berikut terdapat beberapa klausul perjanjian sebagai berikut: Pasal 11b: Pihak kedua membayar sewa bulan kedua dan seterusnya s/d masa sewa habis kepada pihak pertama, dengan pembayaran 100%, 600 juta dibayar dimuka setiap bulan, sesuai *invoice*.”

Pasal 11c: Pihak yang menyewakan berhak menghentikan operasi kapal apabila penyewa belum memenuhi kewajiban pembayaran sewa.

Pasal 14b: Penyewa berhak merekomendasikan satu kapten, satu *chief engineers* yang bekerja sesuai dengan intruksi pihak kedua dalam pengoperasian kapal.

Pasal 14e: Pihak pertama tidak bertanggung jawab atas tertumpah, kehilangan, kerusakan muatan yang ada diatas kapal kecuali jika hal tersebut disebabkan oleh crew yang menjadi tanggung jawab pihak pertama.”

Pasal 14j: Pihak pertama harus menyediakan dan menyerahkan kapal dalam keadaan kokoh, terpelihara dengan baik, serta dalam keadaan layak operasi.

Pasal 15b: Perbaikan atau perawatan menjadi beban dan tanggung jawab pihak pertama baik dalam perawatan berkala, perbaikan insidental seperti

overhaul mesin dan *docking*. Pihak yang menyewakan wajib untuk memelihara dan melakukan perawatan pada kapal sebagai bentuk keamanan pada kapal dan muatannya. Penyewa juga memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan kapal saat kapal berada dalam masa sewa.

c) Penggunaan yang wajar

Bahwa kapal digunakan sesuai peraturan atau perjanjian yang disepakati para pihak pasal 1560 KUHPerdara, penyewa harus menggunakan kapal sewa dengan hati-hati. Penggunaan kapal yang wajar dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti perawatan rutin dengan pembersihan, pelumasan mesin, mengecek kapal dan memberikan keselamatan kapal dengan tidak melebihi muatan, mengikuti peraturan navigasi.

d) Saksi dan ahli

Saksi Penggugat yang menguatkan klaim yakni Asep Dudi Dharmadie menyatakan kondisi kapal TB Trust 77 tidak layak pakai, terlihat dari tug kapal, yang kebetulan pada saat itu Tergugat I berada di lapangan, saksi menerima informasi dari crew TB 77 bahwa baling-baling kapal patah yang satu bengkok dan pompa air laut tidak berjalan dan dalam kondisi seperti itu kapal tidak dapat dipakai.

Menurut penulis dalam buku Capt. Fakhurrozi, dkk berjudul *International Safety Management (ISM) Code*, Kebijakan dan Implementasi mengenai kerusakan kapal menyatakan bahwa kerusakan baling-baling dan pompa air laut terjadi karena 3 (tiga) faktor yakni faktor manusia, faktor teknis dan faktor alam.

e) Perbaikan yang dilakukan:

Tindakan memperbaiki kapal dengan tujuan mengembalikan kondisi kapal ke dalam keadaan yang baik dan layak operasi setelah terjadi kerusakan selama masa sewa berlangsung karena berbagai faktor penyebab.

Saat Tergugat berada di kapal TB Trust 77 menginformasikan kerusakan kapal, Penggugat mengajukan BA kerusakan 27 November 2018, kemudian melalui email Tergugat I meminta penyewa memperbaiki kapal terlebih dahulu, dengan biaya yang akan diganti Tergugat I yang sesuai pasal 15b Perjanjian. Kerusakan pada baling-baling yang patah dan bengkok diperlukan perbaikan darurat berupa penggantian di Pelabuhan terdekat. Kerusakan pada pompa air laut seperti kegagalan mekanis atau kebocoran yang mengganggu sistem pendingin mesin. Perbaikan *insidental* dilakukan jika kerusakan terjadi secara tiba-tiba dan membutuhkan tindakan segera.

f) Relevansi hukum

Relevansi hukum mengacu pada kelayakan informasi, argumen atau bukti yang memiliki hubungan dengan masalah hukum yang dipertimbangkan. Argumen harus sesuai dengan hukum yang berlaku dengan perkara. Hal ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum.

Analisis Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Sebagai Berikut:

1. Pengajuan Kasasi

Berdasarkan peraturan nomor mengenai batas waktu pengajuan kasasi Pasal 46 Undang-Undang MA Nomor 14 tahun 1985 mendeskripsikan bahwa permohonan kasasi dapat diajukan secara tertulis atau lisan melalui penitara pengadilan pertama yang telah memutus perkara, dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan.

2. Kepatuhan terhadap Perjanjian

Prinsip perjanjian yang mewajibkan semua pihak wajib memenuhi hak dan kewajiban yang disepakati. Kepatuhan perjanjian digunakan untuk memastikan perjanjian berjalan sesuai tujuan. Beberapa hal dalam kepatuhan terhadap perjanjian yakni:

a. *Pacta Sunt Servanda*

b. Kewajiban dan Hak dalam Perjanjian

c. Ketidapatuhan terhadap perjanjian

3. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Wanprestasi

Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHPerdara 1238 sampai pasal 1242. Mahkamah Agung tingkat kasasi memutuskan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I termasuk melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu berupa mengganti TB 36 dengan TB 77 secara sepihak sehingga tidak sesuai dengan (P-1) yakni perjanjian sewa menyewa, seharusnya Tergugat menyediakan kapal TB 36 namun diganti dengan TB 77 yang spesifikasi mesin lebih rendah dengan perjanjian sehingga Tergugat I telah melakukan wanprestasi. Kerusakan tersebut menyebabkan kapal tidak dapat beroperasi. Menurut penulis wanprestasi Tergugat termasuk kedalam melaksanakan prestasi tapi tidak sebagaimana mestinya karena objek perjanjian mengalami kerusakan sebelum dipakai penyewa. Perjanjian antara penyewa dengan pihak yang menyewakan memenuhi syarat sah nya perjanjian.

4. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pokok Perkara

“Berdasarkan perjanjian sewa menyewa kapal (bukti P-1).” Dalam Pokok Perkara, Mahkamah Agung tingkat kasasi kurang tepat apabila hanya merujuk pada bukti Penggugat. Mahkamah Agung dalam kasasi hanya mempertimbangkan bukti dari

Pemohon kasasi karena MA fokus pada penerapan hukum dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi bukan untuk menilai ulang fakta-fakta yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri dan banding sehingga sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung sebagai *judex juris* yang berfokus pada penerapan hukum.

Berdasarkan pertimbangan Hakim kasasi tersebut, Penulis tidak sependapat dengan Mahkamah Agung karena terdapat sudut pandang yang berbeda yakni:

1. Pasal 1320 KUHPerdota

a) Kesepakatan, Penggantian kapal sesuai bukti yakni: Saksi Tergugat, Marison Panjaitan, Bukti P-8a berupa surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat, P-8f berupa surat elektronik dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi 27 November 2018, P-8c berupa deskripsi kapal TB Trust 77, T-2 berupa surat elektronik.

b) Kecakapan

Setiap perjanjian yang dibuat dan dilakukan antara badan usaha diwajibkan seseorang untuk mewakili atas nama badan usaha tersebut dan seseorang yang mewakili memiliki kewenangan hukum dan cakap. Cakap hukum *natuurlijke person* yaitu berusia minimal 19 tahun atau sudah menikah. Pihak yang mewakili dalam perjanjian yaitu Direktur Operasional PT Hartakie Ekspres yaitu Asep Dudy Dharmadie dan Direktur Lapangan PT Trust Line Marine yaitu Marison Panjaitan. Bahwa subjek hukum yang mewakili dalam perjanjian tidak dibawah pengampunan. Alasan subjek hukum dikatakan dalam pengampunan telah diatur dalam KUHPerdota pasal 433 sampai 462 maka Asep Dudy Dharmadie dan Marison Panjaitan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sewa menyewa dibuat antara badan usaha berbadan hukum karena nama subjek hukum yaitu PT. PT merupakan singkatan dari perseroan terbatas yang telah diatur dalam UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Syarat kecakapan subjek hukum berupa badan usaha berbadan hukum yaitu didirikan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu UU PT dan memiliki kemampuan hukum untuk menjalankan tindakan hukum, tidak dinyatakan pengadilan bahwa perusahaan dalam keadaan pailit atau proses likuidasi. Dalam mendirikan Perseroan Terbatas atau PT wajib memenuhi organ PT yang telah diatur dalam pasal 92 ayat (1) UU PT yaitu: RUPS (rapat umum pemegang saham), Direksi, dan Komisaris.

c) Suatu hal yang diperbolehkan

Objek perjanjian berupa kapal TB Trust 36 diganti dengan TB Trust 77 sesuai dengan dasar hukum yaitu pasal 1548-1600 KUHPerdota tentang perjanjian sewa menyewa serta UU Pelayaran. Penggantian kapal apabila diatur dalam klausul perjanjian lama maka para pihak harus mengikutinya, sedangkan apabila perjanjian yang lama tidak diatur secara khusus mengenai penggantian kapal selama sewa maka penggantian hanya diperbolehkan apabila ada persetujuan bersama.

Suatu hal yang diperbolehkan wajib memenuhi prinsip dalam KUHPerdota pasal 1338 ayat (3) berbunyi.

d) Suatu sebab yang halal

Bahwa prestasi yang dilakukan Tergugat dalam perjanjian membuktikan Tergugat melaksanakan prinsip itikad baik. Tujuan dari penggantian kapal yaitu untuk perdagangan yang sah dan pihak yang menyewakan memenuhi prestasinya yaitu menyediakan kapal pengganti berupa TB Trust 77 yang layak beroperasi.

Suatu hal yang diperbolehkan dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian menjadi batal demi hukum karena telah melanggar hukum, ketertiban umum dan kesusilaan.

2. Berdasarkan doktrin Subekti dalam buku yang berjudul "Pokok- Pokok Hukum Perdata" halaman 135 menyatakan bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila perjanjian dilakukan dengan kemauan yang bebas, tanpa ada paksaan, kekhilafan atau penipuan. Jika salah satu terjadi maka perjanjian dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. KUHPer telah mengatur dalam pasal 1321 KUHPerdota.

3. Mengenai kerusakan kapal, berdasarkan 468 KUHD.

4. Berdasarkan Undang-Undang Pelayaran pasal 40 ayat (2) bahwa pemilik kapal wajib menyediakan kapal yang layak laut dan memenuhi persyaratan teknis serta keselamatan pelayaran. Beberapa hal mengenai persyaratan teknis dan keselamatan yang diatur selain UU Pelayaran yakni Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 20 Tahun 2006 tentang Kebijakan Keselamatan Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 7 Tahun 2013 tentang Kelaiklautan Kapal Dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 Tahun 2012.

5. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran.
4. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Rekonvensi
Mahkamah Agung tingkat kasasi tidak mempertimbangkan rekonvensi karena Mahkamah Agung tingkat kasasi hanya fokus pada penerapan hukum dan tidak memeriksa ulang fakta atau bukti yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dan banding. Namun karena Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam rekonvensi juga tidak diperiksa sehingga Tergugat I dapat menjelaskan secara rinci bahwa bukti atau fakta yang diajukan relevan dan substansial, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak memeriksa fakta atau bukti yang telah ada, namun Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat memeriksa dan memutus berdasarkan fakta dan bukti.

5. Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Ganti Rugi
Menurut Subekti dalam buku berjudul Hukum Perjanjian halaman 53 menyatakan ganti rugi adalah penggantian kerugian yang timbul karena wanprestasi atau pelanggaran suatu perjanjian. Dasar hukum yang mengatur mengenai ganti rugi yakni:
1. Yurisprudensi MA No.610K/Sip/1968
 2. Yurisprudensi MA No.456/1998
 3. Pasal 1243 KUHPerdota
 4. Pasal 1561 KUHPerdota
 5. Pasal 1563 KUHPerdota
 6. Prinsip keadilan, kompensasi, dan kehati-hatian.
- MA dalam mengabulkan ganti rugi tidak sesuai dengan fakta atau peristiwa hukum dapat disebut dengan *ultra petita*.

Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi. Akibat hukum yaitu dampak yang timbul dari peristiwa yang telah disahkan bagi pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa yakni pemenuhan hak dan kewajiban pihak yang menyewakan kapal, pemenuhan prestasi sesuai dengan perjanjian awal atau setidak-tidaknya penyewa dapat terpenuhi haknya atas barang yang disewa. Akibat hukum langsung bagi pemohon kasasi yakni dikabulkannya memori kasasi yang isinya menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri 10/Pdt.G/2019 *juncto* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 466/Pdt.

Intinya menyatakan Tergugat wanprestasi dan wajib memenuhi ganti rugi Penggugat. Tergugat mengirimkan kapal TB Trust 77 namun kapal tersebut mengalami kerusakan sebelum dipakai Penggugat sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan KUHPerdota mengenai kewajiban pihak yang menyewakan kapal. Akibat hukum tidak langsung bagi Pemohon kasasi adalah berakhirnya perjanjian sewa menyewa, kehilangan

peluang bisnis, kehilangan kepercayaan dari klien dan berkurangnya pendapatan di masa mendatang, reputasi Penggugat sebagai penyewa.

Akibat hukum langsung bagi Termohon Kasasi, akan harus mengganti kerugian akibat wanprestasi kepada Pemohon Kasasi, membayar biaya perkara yang telah ditetapkan Mahkamah Agung, Tergugat sebagai pihak yang menyewakan kapal harus memperbaiki kapal atau mengganti kapal yang tidak sesuai. Akibat hukum tidak langsung yakni berakhirnya perjanjian sewa menyewa kapal dan reputasi yang buruk sebagai penyedia layanan yang dapat diandalkan dapat terganggu.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan *ratio decidendi* Hakim dalam Putusan MA No.116K/Pdt/2023 kurang tepat dalam memutuskan perkara sesuai pertimbangan Mahkamah Agung dalam kasasi mengenai wanprestasi, pokok perkara, rekonvensi serta ganti rugi. Mahkamah Agung dalam memutuskan wanprestasi kurang tepat karena hanya dengan dasar perjanjian, sedangkan menurut penulis sesuai peristiwa hukum dan pasal 1242 KUHPerdota menyatakan bahwa pihak yang menyewakan melakukan wanprestasi karena menyediakan kapal TB Trust 77 yang mengalami kerusakan sebelum dipakai penyewa. Mahkamah Agung dalam pokok perkara juga kurang tepat dalam memutuskan penggantian kapal yang tidak sesuai dengan perjanjian, karena MA kasasi hanya mempertimbangkan pada bukti Penggugat sebagaimana tidak sesuai dengan salah satu asas hakim yaitu asas *audi et alteram partem* hakim harus mendengar kedua belah pihak sebagai bahan pertimbangan. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi kurang tepat dalam memutuskan rekonvensi karena tidak memeriksa rekonvensi.

Meskipun *judex juris* hanya fokus terhadap penerapan hukum pengadilan pertama dan banding, namun Mahkamah Agung tetap mempunyai wewenang untuk memeriksa rekonvensi yaitu dengan mengembalikan kasus kepada pengadilan dibawahnya untuk diperiksa dan diputus. Sedangkan pertimbangan mengenai ganti rugi, Mahkamah Agung kurang tepat karena terdapat ganti rugi yang tidak sesuai dengan fakta hukum atau disebut dengan *misapplication of law* sesuai dengan pasal 178 ayat (1) HIR dan doktrin Mariam Darus Badruzaman dalam buku yang berjudul Kompendium Hukum Perikatan. Namun Hakim tetap mengabulkan dan hanya bersumber pada bukti Penggugat seharusnya kedua bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat dapat dijadikan dasar alasan dikabulkannya ganti rugi.

Akibat hukum langsung bagi pemohon kasasi yakni menyatakan Tergugat wanprestasi dan wajib memenuhi

ganti rugi Penggugat, Penggugat tidak dapat menggunakan kapal sesuai perjanjian. Akibat hukum tidak langsung adalah berakhirnya perjanjian sewa menyewa, kehilangan peluang bisnis, kehilangan kepercayaan dan reputasi buruk.

Akibat hukum langsung bagi Termohon Kasasi yakni dinyatakan wanprestasi sehingga wajib mengganti kerugian kepada Pemohon Kasasi, membayar biaya perkara, Tergugat harus memperbaiki kapal. Akibat hukum tidak langsung yakni berakhirnya perjanjian sewa menyewa kapal dan reputasi yang buruk sebagai penyedia layanan, kapal mengalami penurunan nilai karena kondisi yang buruk atau kerusakan yang tidak segera diperbaiki. Akibat hukum tidak langsung umumnya yaitu putusan dapat dijadikan rujukan bagi para pihak dalam perkara dengan topik yang sama.

Saran

1. Bagi Hakim, diharapkan Hakim dapat menerapkan prinsip keadilan, prinsip kompensasi dan prinsip kehati-hatian, asas hakim tidak berpihak (*imparsialitas*) dan *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak).
2. Bagi PT Hartakie Ekpress, diharapkan lebih rinci dalam membuat perjanjian dan lebih terbuka dalam memberikan informasi ke Pihak yang Menyewakan. Untuk kerugian yang timbul akibat kapal pengganti yang tidak dapat beroperasi diharapkan ada bukti yang mendukung hal tersebut.
3. Bagi PT Trust Line Marine, diharapkan meninjau kembali klausul kontrak terkait kewajiban pemeliharaan dan penggantian kapal dan pihak yang menyewakan kapal lebih transparan dalam memberikan informasi, komunikasi lebih ditingkatkan dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Arifin, Muhammad. 1992. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Budi Sasono, Herman, Soegiharto, and Rosadiro Cahyono. 2014. *Manajemen Kapal Niaga: Teori, Aplikasi & Peluang-Peluang Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Eddie, Rinaldy, Denny Ikhlas, and Ardha Utama. 2021. *Perdagangan Internasional: Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fuady, Munir. 2017. *Hukum Bisnis: Dalam Teori Dan Praktek*. Edisi Ketu. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Herawati, Nina Ike & Nurmayanti, Irma. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemilik Kapal Jika Terjadi Kecelakaan Kapal Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal." *Jurnal de Facto* 9:1–17.
- HS, Salim. 2019a. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim. 2019b. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta Timur: Bumi Aksara.
- Husna, S., and L. Yustitianiingtyas. 2022. "Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Bagi Pengguna Jasa Akibat Barang Yang Rusak/Hilang Selama Proses Pengiriman Melalui Laut." *Cakrawala Hukum* 24:2–7.
- Ketut Oka Setiawan, I. 2021. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Loies, Marthin, Ralang Hartati, and Mohammad Wira Utama. 2023. "Kendala Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tugboat Dan Barge Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder Di Perairan Indonesia Dan Upaya Penyelesaiannya." *Rampai Jurnal Hukum* 2:49–64.
- Natalia, L. 2023. "Akibat Hukum Wanprestasi Tidak Memenuhi Klausul Force Majeure Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Toko 9Studi Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN-Lbp." *Jurnal Notaris* 188.
- Pamularsono, C. 2009. "Tubrukan Kapal Pertamina Dengan Elixir Di Perairan Jakarta." *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Pratiwi, C. 2023. "Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Antara PT Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa Dan Panapond Internasional." *Diponegoro Law Review* 221.
- Putri, F., and E. Yulistyowati. 2023. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Busana Dan Dekorasi: Studi Kasus Di Sanggar Hanny Semarang." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 77.
- Ramadhan, R., Windarta, F. Magfurah, and R. Nuraini. 2020. "Perbaikan Baling-Baling Pada Kapal Tugboat Di PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari Persero Galangan Jakarta." *Jurnal LPPM UMJ* 3–5.
- Rambe, R. 2018. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Rasaid, M. 1995. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sianipar, W. 2021. “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ditinjau Berdasarkan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Rectum* 407–10.
- Subekti. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.
- Suryadi, F.dkk. 2023. “Analisis Spesifikasi Kerusakan Lambung Kapal Yang Melakukan Perbaikan Di PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bhari Galangan II.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 675.
- Sutantio, Retnowulan, and Iskandar Oeripkartawinata. 2019. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Wagiman, and A. Mandagi. 2016. *Terminologi Hukum Internasional*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Yahman. 2019. *Batas Pembeda Wanprestasi &Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

